



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT ;**
Tempat lahir : Amuntai ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 6 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Surya Wangsa RT.003 RW.002 Desa Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAHLIS als BANI bin BAHIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memberi bantuan dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 56 angka 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa TAHLIS als BANI bin BAHIT selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card telkomsel : 0822-5097-7772.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa TAHLIS als BANI bin BAHIT membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil perlu kasih sayang dan biaya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa terdakwa TAHLIS als BANI bin BAHIT pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan umum di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.00 WITA saksi Fitri Yadi als Papap bin Madani (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) mendatangi terdakwa di Desa Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan mengajak terdakwa untuk mengambil pesanan 900 (sembilan ratus) butir Obat Carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang telah dipesan dari sdr. Atap (DPO Polres Balangan) di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara lalu mengantarkannya kepada saksi Lukman bin Ahmad (*undercover buy* Polres Balangan) di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, yang langsung disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menghubungi sdr. Atap melalui handphone miliknya untuk menyampaikan bahwa terdakwa dan saksi Fitri Yadi sudah berada di tempat yang diperjanjikan lalu sdr. Atap datang dan menyerahkan Obat tersebut kepada saksi Fitri Yadi. Selanjutnya, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA-6184-FAZ milik saksi Fitri Yadi, terdakwa bersama dengan saksi Fitri Yadi berangkat untuk mengantarkan obat tersebut.

- Selanjutnya, sekira pukul 15.00 WITA terdakwa dan saksi Fitri Yadi yang telah tiba di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan meletakkan obat yang telah dibungkus plastik warna hitam tersebut di pinggir jalan lalu menemui saksi Lukman untuk menagih uang sisa pembayaran, yang mana setelah bertemu kemudian saksi Lukman meminta kepada terdakwa dan saksi Fitri Yadi untuk menunjukkan tempat penyimpanan obat tersebut. Setelah melihatnya, kemudian saksi Lukman bin Ahmad bersama – sama dengan saksi Annur Noveady bin M. Arsyad. R (alm), saksi Altrio Tedy bin Nario beserta Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mengetahui transaksi jual beli obat tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Fitri Yadi.

Halaman 3 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, terdakwa dan saksi Fitri Yadi diamankan ke Kantor Polres Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam membantu menyerahkan obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yangmana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.0108 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol.

----- Perbuatan terdakwa TAHLIS als BANI bin BAHIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 56 angka 1 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa TAHLIS als BANI bin BAHIT pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan umum di Desa Mampari Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 14.00 **WITA** saksi Fitri Yadi als Papap bin Madani (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) mendatangi terdakwa di Desa Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan mengajak terdakwa untuk mengambil pesanan 900 (sembilan ratus) butir Obat Carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang telah dipesan dari sdr. Atap (DPO Polres Balangan) di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara lalu mengantarkannya kepada saksi Lukman bin Ahmad (*undercover buy* Polres Balangan) di Desa Mampari Kecamatan Baturandi

Halaman 4 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan, yang langsung disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menghubungi sdr. Atap melalui handphone miliknya untuk menyampaikan bahwa terdakwa dan saksi Fitri Yadi sudah berada di tempat yang diperjanjikan lalu sdr. Atap datang dan menyerahkan obat Carnophen yang tidak berkemasan pabrikan melainkan dibungkus plastik warna bening kepada saksi Fitri Yadi. Selanjutnya, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA-6184-FAZ milik saksi Fitri Yadi, terdakwa bersama dengan saksi Fitri Yadi berangkat untuk mengantarkan obat yang telah dibungkusnya kembali menggunakan plastik warna hitam tersebut.

- Selanjutnya, sekira pukul 15.00 **WITA** terdakwa dan saksi Fitri Yadi yang telah tiba di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan meletakkan obat tersebut di pinggir jalan lalu menemui saksi Lukman untuk menagih uang sisa pembayaran, yangmana setelah bertemu kemudian saksi Lukman meminta kepada terdakwa dan saksi Fitri Yadi untuk menunjukkan tempat penyimpanan obat tersebut. Setelah melihatnya, kemudian saksi Lukman bin Ahmad bersama – sama dengan saksi Annur Noveady bin M. Arsyad. R (alm), saksi Altrio Tedy bin Nario beserta Anggota Kepolisian Resor Balangan lainnya yang telah mengetahui transaksi jual beli obat tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Fitri Yadi. Selanjutnya, terdakwa dan saksi Fitri Yadi diamankan ke Kantor Polres Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam membantu menyerahkan obat tanpa kemasan tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yangmana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.0108 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol.

----- Perbuatan terdakwa TAHLIS als BANI bin BAHIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 56 angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ALTRIO TEDY Bin NARIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya Desa Mampiri Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan karena telah mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 900 butir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 15.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya Desa Mampiri Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saya mendapat informasi dari BRIPDA LUKMAN menyampaikan bahwa telah mendapatkan bahan keterangan terkait adanya warga Amuntai bernama FITRI YADI Alias PAPAP yang mengedarkan atau menjual obat daftar "G" ke daerah Balangan, kemudian diadakan rapat internal untuk menangkap pelaku;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, ketika saksi berkumpul dengan rekan saksi dan Kasat Resnarkoba, menerima informasi dari BRIPDA LUKMAN bahwa telah mendapatkan bahan terkait adanya warga Amuntai yang mengedarkan atau menjual obat daftar "G" jenis CAHRNOPHEN ZENITH ke daerah Balangan, bernama FITRI YADI Alias PAPAP, kemudian diadakan rapat internal untuk melakukan penangkapan. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 10.00 WITA BRIPDA LUKMAN diperintahkan untuk memesan obat daftar "G" jenis CARNOPHEN ZENITH, kemudian setelah mendapatkan nomor rekening saudara FITRI YADI Alias PAPAP Bin MADANI, BRIPDA LUKMAN mentransfer uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan meminta saudara FITRI YADI Alias PAPAP untuk mengantar obat daftar "G" jenis CARNOPHEN ZENITH TKP Pinggir jalan umum, tepatnya Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, kemudian datang ke TKP sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna Putih yang dikendarai TAHLIS Alias BANI membonceng saudara FITRI YADI Alias PAPAP yang datang menemui BRIPDA LUKMAN yang sudah menunggu di TKP, kemudian saat itu saksi bersama rekan saksi langsung menangkap kedua orang tersebut beserta barang bukti;

Halaman 6 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari keterangan Terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT, mengaku bahwa pertama kali ikut mengantarkan pesanan obat daftar "G" jenis CHAROPHEN ZENITH pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 di Desa Lok Batu Kecamatan Batu Mandi dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 ke Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi kabupaten Balangan yang pertama mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saudara FITRI YADI Alias PAPAP Bin MADANI, dan yang kedua belum menerima upah;
- bahwa jumlahnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir;
- bahwa Pada saat diperiksa terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT mengetahui kalau izin edar obat daftar "G" jenis CHARNOPHEN ZENITH telah dicabut dan mengakui kalau tindakannya tersebut dilarang atau melanggar hukum;
- bahwa Terdakwa yang kami tangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 15.00 WITA tersebut, karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau yang tidak memenuhi standar dan mutu berupa obat daftar "G" jenis CARNOPHEN ZENITH kepada BRIPDA LUKMAN yang sedang menyamar sebagai pembelinya;
- bahwa Dari keterangan terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT, bahwa HP Nokia warna hitam dan Nomor Sim Card tersebut sebagai alat komunikasi yang sempat digunakan Terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT untuk menghubungi sdr.ATAP;
- bahwa Pengakuan terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT yang bersangkutan mengetahui sdr ATAP, yaitu seorang warga Desa Pelampitan Hilir Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Terdakwa FITRI YADI Alias PAPAP Bin MADANI mendapatkan obat daftar "G" jenis CHARNOPHEN ZENITH dari sdr ATAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. LUKMAN Bin AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan karena telah mengedarkan obat daftar G jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 900 butir;

Halaman 7 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 15.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya Desa Mampiri Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat, terkait adanya seseorang warga Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengedarkan atau menjual obat daftar "G" jenis CARNOPHEN ZENITH ke daerah Kabupaten Balangan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dengan cara mencari nama dan nomor handphone pelaku, setelah mengetahui namanya yaitu saudara FITRI YADI Alias PAPAP beserta nomor handphonenya kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Resnarkoba dan rekan kerja lainnya untuk mengatur strategi kegiatan selanjutnya;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang warga Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengedarkan atau menjual obat daftar "G" jenis CAHRNOPHEN ZENITH ke daerah Balangan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dengan cara mencari tahu nama dan nomor handphonenya setelah mendapatkan informasi, saksi melaporkan kepada Kasat Resnarkoba dan rekan kerja lainnya untuk mengatur strategi kegiatan selanjutnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 10.00 WITA saksi memesan obat daftar "G" jenis CARNOPHEN ZENITH, kemudian setelah mendapatkan nomor rekening saudara FITRI YADI Alias PAPAP Bin MADANI, BRIPDA LUKMAN mentransfer uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi suruh untuk mengantar obat daftar "G" jenis CARNOPHEN ZENITH TKP Pinggir jalan umum, tepatnya Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan, saksi bersama rekan kerja lainnya langsung mengatur cara bertindak, dan saksi sendirian duduk di jok sepeda motor warna biru, kemudian datang ke TKP sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna Putih yang dikendarai TAHLIS Alias BANI membonceng saudara FITRI YADI Alias PAPAP yang datang menemui saksi yang sudah menunggu di TKP, kemudian saat itu saksi bersama rekan saksi langsung menangkap kedua orang tersebut beserta barang bukti;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT, mengaku bahwa pertama kali ikut mengantarkan pesanan obat daftar "G" jenis CHAROPHEN ZENITH pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 di Desa Lok Batu Kecamatan Batu Mandi dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 ke Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi kabupaten Balangan

Halaman 8 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama mendapat upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saudara FITRI YADI Alias PAPAP Bin MADANI, dan yang kedua belum menerima upah;

- Bahwa Jumlahnya sebanyak 900 (sembilan ratus) butir ;
- Bahwa Pada saat diperiksa terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT mengetahui kalau izin edar obat daftar "G" jenis CHARNOPHEN ZENITH telah dicabut dan mengakui kalau tindakannya tersebut dilarang atau melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa yang kami tangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira jam 15.00 WITA tersebut, karena melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau yang tidak memenuhi standar dan mutu berupa obat daftar "G" jenis CARNOPHEN ZENITH kepada saksi yang sedang menyamar sebagai pembelinya;
- Bahwa Posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan No.Sim Card Telkomsel, saksi temukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT saat itu, kemudian saksi perlihatkan lagi kepada rekan kerja lainnya dan disaksikan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT, bahwa HP Nokia warna hitam dan Nomor Sim Card tersebut sebagai alat komunikasi yang sempat digunakan Terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT untuk menghubungi sdr.ATAP;
- Bahwa Pengakuan terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT yang bersangkutan mengetahui sdr ATAP, yaitu seorang warga Desa Pelampitan Hilir Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Terdakwa FITRI YADI Alias PAPAP Bin MADANI mendapatkan obat daftar "G" jenis CHARNOPHEN ZENITH dari sdr ATAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi ahli sebagai berikut:

3. LINDA YULIANISA,S.Farm,Apt Binti H.FITRIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sekarang ini untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan di bagian Kepala Instalasi Gudang Farmasi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Instalasi Gudang Farmasi yaitu melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pencatatan dan pelaporan pada instalasi gudang farmasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa obat Carnophen Produksi Zenith Pharmaceuticals termasuk sediaan farmasi yang ijin edarnya sudah dicabut/ dibatalkan;
- Bahwa Obat Carnophen Produksi Zenith Pharmaceuticals merupakan obat keras, dan obat ini sudah ditarik/ dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksi untuk obat tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan POM RI tahun 2009;
- Bahwa setahu ahli, obat Carnophen Produksi Zenith Pharmaceuticals pada tahun 2009 sudah dihentikan kegiatan produksinya dan yang beredar ditarik peredarannya di masyarakat dan dibatalkan ijin edarnya;
- Bahwa tidak bisa dipastikan obat itu asli produksi dari PT. ZENITH PHARMACEUTICALS, karena berdasarkan surat Rekomendasi dari Badan POM RI tahun 2009 Kegiatan Produksinya dihentikan dan ijin edarnya dibatalkan serta ditarik dari peredaran, sehingga setahu ahli kalau sudah ditarik tidak ada lagi beredar dimasyarakat, kemungkinan yang beredar bukan produksi Zenith;
- Bahwa kemungkinan bisa saja di produksi rumahan tetapi sebenarnya bahan-bahan obat tersebut susah didapatkan tidak dijual bebas dan ada ijinnya, kecuali diperoleh dari jalur ilegal serta perlu alat khusus untuk membuatnya;
- Bahwa setahu ahli, standar obat pada umumnya disimpan dalam kemasan/ botol serta mencantumkan identitas obat, kandungannya serta masa kadaluarsanya, tetapi jika obat sudah dilepas dari bungkusnya atau dijual curah tanpa merek tidak dapat diketahui kandungannya atau bahan khasiatnya untuk apa serta tidak aman/ membahayakan untuk dikonsumsi karena terkait penyimpanan obat dan masa kadaluarsanya;
- Bahwa sebelum dibatalkan ijin edarnya Carnophen berkhasiat untuk relaksasi otot (nyeri otot), rematik, yang memiliki efek sebagai penenang dan penghilang kecemasan;
- Bahwa Obat Carnophen Produksi Zenith Pharmaceuticals mengandung Carisoprodol, Parasetamol, dan Caffein;
- Bahwa setahu ahli, jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek memabukkan, halusinasi hingga kehilangan kesadaran serta apabila

Halaman 10 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan secara terus-menerus dalam jumlah banyak atau berlebihan akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh dibagian fungsi hati, ginjal, serta fungsi saraf serta bisa juga mengakibatkan kematian karena over Dosis;

- Bahwa ahli tidak tahu, kalau hanya melihat fisiknya saja, kecuali ada uji laboratorium untuk mengetahui kandungan obatnya, serta tidak tahu asli atau tidak dari PT.ZENITH karena izin produksinya sudah ditarik sehingga tidak diproduksi lagi;
- Bahwa kalau hanya melihat dari fisiknya saja, ahli tidak tahu itu obat Charnophen atau bukan, meskipun ada logo Zenith, karena yang pernah ahli lihat obat Carnophen Produksi PT.Zenith Pharmaceuticals yang asli berada dalam kemasan bentuknya strip, kalau yang diperlihatkan sekarang bentuknya curah tidak dalam kemasan lagi, sehingga ahli tidak mengetahui pasti kecuali ada uji laboratorium untuk mengetahui kandungan obatnya, dan sepengetahuan ahli kalau sudah ditarik tidak ada lagi beredar;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

4. FITRI YADI Alias YADI Alias PAPAP Bin MADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 pagi, saksi mendapat telepon dari teman saksi mau pesan Zenith sebanyak 9 (sembilan) box, 1 box berisi 100 biji/ butir obat, seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per boxnya, kemudian uang ditransfer ke rekening teman saksi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi menjemput sdr.Tahlis untuk menemani saksi mengantar pesanan obat tersebut ke daerah Batumandi Kabupaten Balangan, tetapi kami mengambil obat dulu kerumah bos Atap di daerah Amuntai yang dibungkus kantong plastik, dan membayar Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.Atap sisa pembayaran akan dibayar setelah selesai diantar/ bertransaksi, dan uang yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk operasional diperjalanan, selanjutnya saksi bersama Terdakwa mendatangi pembeli dipinggir jalan daerah Batumandi saksi bersama Terdakwa lempar obat tersebut, tetapi disana sudah banyak polisi, dan kemudian saksi bersama Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali, saksi meminta Terdakwa Tahlis menemani saksi mengantarkan obat, yang pertama upahnya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 11 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan ke 2(dua) belum dibayar karena keburu ditangkap, rencananya kalau sukses mengantar mendapat upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tugasnya menemani saksi mengambil obat kerumah bos Atap lalu kemudian mengantar obat pesanan ke daerah Batumandi, Terdakwa Tahlis membawa sepeda motor milik saksi, posisi saksi dibonceng Terdakwa Tahlis, sedangkan yang berhubungan dengan pembeli adalah saksi yang dihubungi lewat telepon;
 - Bahwa saksi menghubungi teman saksi yang memesan tersebut, yang sudah menunggu di Batumandi, setahu saksi teman saksi tersebut namanya Trisno dan bukan anggota polisi, tapi pas ketemu banyak polisi di jalan dan menangkap saksi bersama Terdakwa;
 - Iya, teman saksi sudah 2 (dua) kali pesan kepada saksi dan merupakan orang yang sama, yang pertama pesan 3 (tiga) box dan yang kedua pesan 9 (sembilan) box tetapi yang kedua saksi bersama Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saksi pernah dulu sudah lama pakai 3 (tiga) butir, efeknya mabuk;
 - Bahwa saksi tahu, dan saksi memang tidak memiliki ijin menjual obat tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA karena mengedarkan mengedarkan obat daftar G jenis Charnophen Zenith Pharmaceutical sebanyak 900 butir ;
- Bahwa Terdakwa dari Amuntai membawa obat Zenith sebanyak 900 butir bersama dengan Fitri Yadi menuju ke Batumandi Kabupaten Balangan mengantarkan pesanan orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa di hubungi oleh saudara Fitri Yadi untuk menemani mengambil obat di Amuntai di tempat Bos Atap dan mengantarkan ke Batumandi Kabupaten Balangan, lalu Terdakwa di jemput Fitri Yadi di Pos dipinggir sungai biasa Terdakwa nongkrong kemudian Terdakwa dan saudara Fitri Yadi ketempat Atap lalu Terdakwa membonceng Fitri Yadi menuju ke Batumandi mengantarkan obat yang dipesan melalui Fitri Yadi, tetapi sampai disana curiga karena banyak orang, lalu obat tersebut Terdakwa lempar lalu Terdakwa dan saudara Fitri Yadi di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Fitri Yadi mengantarkan obat ke pemesannya, dan mendapatkan upah, yang pertama dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum dapat upah karena keburu ketangkap;

- Bahwa Terdakwa pernah dulu menggunakan obat Carnophen/ Zenith waktu minum langsung 5 biji efeknya mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual atau mengedarkan obat Zenith tersebut ;
- Bahwa sepeda motor milik Fitri Yadi tetapi Terdakwa yang menyetirnya dan Fitri Yadi Terdakwa bonceng;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saudara Atap untuk menanyakan keberadaannya, karena saksi Fitri Yadi tidak bisa menghubungi, dan Terdakwa masih ada ikatan keluarga dengan saudara Atap jadi sudah kenal;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa ;

- Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.19.0108 tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manager Teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet berwarna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card telkomsel : 0822-5097-7772.Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa,dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakahTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA karena mengedarkan mengedarkan obat daftar G jenis Charnophen Zenith Pharmaceutical sebanyak 900 butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa membawa obat Carnophen/ Zenith sebanyak 900 butir bersama dengan Fitri Yadi menuju ke Batumandi Kabupaten Balangan mengantarkan pesanan orang;
- Bahwa Terdakwa di hubungi oleh saudara Fitri Yadi untuk menemani mengambil obat di Amuntai di tempat Bos Atap dan mengantarkan ke Batumandi Kabupaten Balangan, lalu Terdakwa di jemput Fitri Yadi di Pos dipinggir sungai biasa Terdakwa nongkrong kemudian Terdakwa dan saudara Fitri Yadi ketempat Atap lalu Terdakwa membonceng Fitri Yadi menuju ke Batumandi mengantarkan obat yang dipesan melalui Fitri Yadi, tetapi sampai disana curiga karena banyak orang, lalu obat tersebut Terdakwa lempar lalu Terdakwa dan saudara Fitri Yadi di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama Fitri Yadi mengantarkan obat ke pemesannya, dan mendapatkan upah, yang pertama dapat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum dapat upah karena ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah mengonsumsi obat zenit dan waktu minum langsung 5 butir efeknya mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual atau mengedarkan obat Zenith tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengantar obat Carnophen/ Zenith tersebut milik saudara Fitri Yadi, dan Terdakwa yang menyetirnya, saudara Fitri Yadi dibonceng;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saudara Atap untuk menanyakan keberadaannya, karena saksi Fitri Yadi tidak bisa menghubungi, dan Terdakwa masih ada ikatan keluarga dengan saudara Atap jadi sudah kenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo.Pasal 56 angka 1 KUHP;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 angka 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
3. Memberi bantuan pada saat kejahatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling 2 menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, di Pinggir jalan umum di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Balangan karena telah ikut bersama saksi Fitri Yadi saat menjual obat jenis Cahnophen, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card telkomsel 0822 5097 7772 di dalam kontong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr. Atap warga Desa Pelampitan Hilir Kecamatan Amuntai Selatan untuk menanyakan keberadaannya sebelum saksi Fitri Yadi bertransaksi 1 (satu) paket besar atau 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Carnophen dengan sdr. Atap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersama saksi Fitri Yadi untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen kepada pembeli, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 kepada saudara Trisno dan mendapatkan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 900 (sembilan ratus) butir dan belum menerima upah karena tertangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan untuk mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6184 FAZ milik saksi Fitri Yadi;

Halaman 16 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengantarkan pesanan obat Jenis Carnophen tersebut tidak ada lagi pesanan obat lainnya yang Terdakwa bawa atau antar ke pembeli lain;

Menimbang berdasarkan keterangan Ahi LINDA YULIANISA, S. Farm, Apt., obat Carnophen yang Terdakwa edarkan tidak standar obat pada umumnya yang disimpan dalam kemasan/ botol serta mencantumkan identitas obat, kandungannya serta masa kadaluarsanya, karena obat tersebut dalam bentuk curah terlepas dari kemasannya atau sudah dilepas dari bungkusnya atau dijual curah tanpa merek sehingga tidak dapat diketahui kandungannya atau bahan khasiatnya untuk apa sehingga tidak aman/ membahayakan untuk dikonsumsi karena terkait penyimpanan obat dan masa kadaluarsanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta hanya berpendidikan MTSN sederajat SLTP, dan Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen tanpa keahlian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ persyaratan keamanan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memberi bantuan pada saat kejahatan itu dilakukan“

Menimbang Bahwa yang dimaksud membantu melakukan (*medeplichtig*) kejahatan adalah orang yang memberi bantuan pada saat dan/ atau sebelum kejahatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keterangan para saksi, ahli, dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa telah menghubungi sdr. Atap melalui handphone miliknya untuk menyampaikan bahwa terdakwa dan saksi Fitri Yadi sudah berada di tempat yang diperjanjikan untuk penyerahan 900 (sembilan) ratus butir obat jenis Carnophen yang akan diantarkan atau dijual kepada pemesannya di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang sebelumnya telah memesan obat



jenis Carnophen tersebut kepada saksi Fitri Yadi als Papap dan tanpa ada komunikasi antara terdakwa dengan sdr. Atap menggunakan handphone miliknya ada kemungkinan transaksi jual beli 900 (sembilan ratus) butir obat jenis Carnophen antara sdr. Atap dan saksi Fitri Yadi als Papap tidak akan terjadi. Terdakwa membantu untuk mengantarkan kepada pembeli yang sebelumnya telah dipesan dan menerima upah untuk mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen tersebut dari saksi Fitri Yadi dan Sarana yang digunakan untuk mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol DA 6184 FAZ milik saksi Fitri Yadi;

Menimbang sebagaimana dalam penjelasan R.Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa pasal 56 KUHP tersebut merupakan unsur penyerta sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya unsur dari Pasal Tersebut tidaklah mengakibatkan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan menjadi tidak terpenuhi karena unsur-unsur pokok dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa menelpon saudara Atap, menjemput/ mengambil obat dari penjual (saudara Atap) dan ikut menghantarkan kepada pembeli, menurut Majelis telah nampak adanya kerjasama yang erat antara terdakwa dengan saksi Fitri Yadi dan bukan sekedar membantu sehingga lebih tepat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang Bahwa dengan terpenuhinya unsur pada pasal ini sebagaimana telah diuraikan dalam poin 2 (dua) tersebut diatas, maka unsur **"setiap orang"** sebagaimana dimaksud pada penjelasan poin 1 (satu) terpenuhi secara sah menurut hukum. Dengan demikian, orang yang telah dihadapkan di depan persidangan yaitu terdakwa an. TAHLIS als BANI bin BAHIT merupakan orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan untuk itu, maka sudah sepatutnyalah terdakwa mendapatkan hukuman pidana sebagaimana telah diatur dalam aturan perundang – undangan yang berlaku terhadap perkara *a quo*;

Dengan terbuktinya seluruh unsur Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 56 angka 1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa TAHLIS als BANI bin BAHIT maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *"dengan sengaja turut serta dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan". Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 56 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.pasal 56 angka 1 KUHP, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card telkomsel : 0822-5097-7772;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda karena mengedarkan obat bebas terbatas yang dapat disalahgunakan;

Halaman 19 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan adalah dirasa terlalu berat buat Terdakwa yang masih memiliki anak yang masih kecil dan perlu kasih sayang dan biaya dari orang tuanya yaitu Terdakwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan yang dirasa adil dan tepat baik bagi diri terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.Pasal 56 angka 1 KUHP** dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAHLIS Alias BANI Bin BAHIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja turut serta dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan No 34/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card telkomsel : 0822-5097-7772.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, oleh RIOS RAHMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.,

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMA RIDHA, S.H., M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)